

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN INTERNAL
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

**Penelitian Pemula
SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024
Nomor : 076/A.38-04/UDN-09/VII/2024**

Pada hari ini Senin, 15 Juli 2024, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. ENG YULIMAN PURWANTO, M.Eng : Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. APRIANTI,S.KM, M.Kes : Sebagai Ketua Peneliti dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. SK Rektor No. 181/KEP/UDN-01/X/05 Tentang Arah dan Kebijakan Penelitian
2. SK Rektor No. 182/KEP/UDN-01/X/05 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Pelaksanaan Penelitian** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penelitian bersama anggota peneliti.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
3. Judul Penelitian : **Pengembangan Media Promosi Kesehatan Untuk Mengatasi Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja di Kota Semarang**
4. Anggota peneliti : 1. Dr. RESPATI WULANDARI,M.kes
2. NOR AMALIA MUTHOHAROH,S.K.M., M.Kes.
3. IZZATUL ALIFAH SIFAI,S.K.M., M.P.H
5. Daftar nama ketua/pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui untuk didanai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
6. Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

PASAL 2

SISTEM PENDANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)**
2. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama 70 % sebesar **Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib *mengupload* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian
 - c. Pembayaran tahap kedua 30 % sebesar **Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** *mengupload* dan mengirimkan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian ke LPPM

PASAL 3

CARA PEMBAYARAN

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada:

Nama Ketua Peneliti : APRIANTI,S.KM, M.Kes
Nomor Rekening : 2099207135

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan:
 - a. *Mengupload* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian di : simlitabmas.lppm.dinus.ac.id paling lambat tanggal **21 Oktober 2024**.
 - b. *Mengupload* Laporan Akhir melalui simlitabmas.lppm.dinus.ac.id (yang berisikan catatan harian dan Laporan penggunaan dana) paling lambat pada tanggal **16 Desember 2024**.
 - c. Hadir dalam monitoring evaluasi dan seminar hasil sesuai dengan undangan LPPM dengan tepat waktu.
3. a. Menyerahkan bukti luaran wajib dan tambahan [berupa link SINTA](#) (pilih salah satu dari point dibawah ini) ke LPPM, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - **Penelitian Pemula:**

Luaran Wajib : 1) Laporan Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1/2/3/4/5) atau Publikasi Jurnal Dengan kategori lebih Tinggi (Internasional Terindeks), dan atau sesuai yang dijanjikan dalam proposal usulan.

Luaran Tambahan: 1)Artikel Ilmiah dalam proceeding international 2) Produk aplikasi 3) HKI bisa berupa hak cipta, atau paten sederhana 4) Buku ajar ber-ISBN atau buku Monograf / referensi (sesuai yang dijanjikan dalam proposal usulan)
 - b. Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Laporan Penelitian dan / atau memenuhi Luaran kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak hadir dalam monitoring evaluasi maupun

seminar hasil tanpa konfirmasi, maka kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Dana 30% tidak dicairkan.
- b. Tidak boleh mengikuti skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Internal baik sebagai ketua maupun anggota selama 1 tahun.

PASAL 5

HASIL PENELITIAN

1. Hasil penelitian yang berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Universitas Dian Nuswantoro yang dapat dihibahkan kepada fakultas di mana **PIHAK KEDUA** berasal.
2. **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah Laporan Akhir Hasil Penelitian melalui simlitabmas.lppm.dinus.ac.id.

PASAL 6

PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
2. Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.

PASAL 7

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PASAL 8

PENUTUP

PIHAK PERTAMA



Dr. ENG. YULIMAN PURWANTO, M.Eng
NIDK: 8988330021

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aprianti S.K.M.', is written over the text 'PIHAK KEDUA'.

APRIANTI S.K.M, M.Kes
NIDN : 0617049203